

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

- 1) Aturan mengenai *Restorative Justice* dalam hukum pidana Indonesia bagi korban tindak pidana penganiayaan ringan dapat melihat KUHP maupun KUHAP sebagai induk pidana positif yang didalam keduanya belum diatur secara tegas mengenai kedudukan korban penganiayaan di Indonesia, padahal aturan mengenai segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Aturan mengenai kedudukan pelaku penganiayaan mendapatkan jaminan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP namun bagi korban penganiayaan belum diatur, hal ini tidak mencerminkan adanya rasa keadilan bagi korban penganiayaan
- 2) Penerapan *Restorative Justice* bagi tindak pidana penganiayaan ringan masih belum sepenuhnya di lakukan oleh Hakim. *Restorative justice* memiliki makna keadilan yang merestorasi yang menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan antara korban dan pelaku. Jalan alternatif dengan *restorative justice* melibatkan korban sebagai individu yang tidak terlepas dari konflik yang terjadi secara langsung turut serta dilibatkan dalam proses penyelesaian perkara serta mendorong pelaku untuk bertanggungjawab atas tindak kejahatan yang telah dilakukannya dengan meminta maaf secara tulus dan mengganti kerugian berupa uang untuk pengobatan korban kejahatan. Berdasarkan hasil penelitian perlindungan korban dalam penyelesaian perkara penganiayaan ringan yang diangkat dalam penelitian ini belum menerapkan prinsip *Restorative justice* sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam pasal 5 dan pasal 6 Peraturan

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021
mengenai Persyaratan Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan

5.2. Saran

- 1) Pihak Kepolisian dalam melaksanakan penyelesaian perkara dengan *Restorative Justice* agar lebih meningkatkan penerapan upaya *Restorative Justice* pada perkara tindak pidana dengan melakukan sosialisasi dan pemahaman mengenai penyelesaian perkara tindak pidana dengan jalur diluar peradilan agar masyarakat memahami dan mengerti penyelesaian diluar peradilan pidana sehingga nantinya penyelesaian diluar peradilan ini berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan.
- 2) Masyarakat agar ikut dan turut serta dalam berpartisipasi untuk membantu pelaksanaan *Restorative Justice* dengan meluangkan waktu untuk ikut memberi masukan dan pertimbangan kepada kedua belah pihak yang berselisih.

